



SINTA

Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

Jurnal
Justisia

ISSN P-ISSN: 2541-4662
E-ISSN: 2614-5642

Diterbitkan Oleh
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

Cut Syakira Adya

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Cut Syakira Adya Nim 210106111 dengan judul **"Peran Provos dalam Penanganan Anggota Kepolisian dalam Menyalahgunakan Narkoba di Banda Aceh Menurut Pepol Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)"** telah diterima pada tanggal 18 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Vol 2 Edisi Juli - Desember 2026.


Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara Cut Syakira Adya yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 28 April 2025

Hormat Kami,


Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



Peran Provos dalam Penanganan Anggota Kepolisian dalam Menyalahgunakan Narkoba di Banda Aceh Menurut Perpol No 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)

Cut Syakira Adya

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 210106111@student.ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : @ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : @ar-raniry.ac.id

Abstract

Drug abuse by police officers is a serious problem that can tarnish the image of the police institution and reduce public trust in law enforcement. This study aims to analyze the role of the Provos in handling police officers involved in drug abuse at the Banda Aceh Police based on Police Regulation (Perpol) No. 7 of 2022. This study focuses on how the Provos carries out the duties of supervision, prosecution, and disciplinary enforcement against police officers involved in drug abuse. By using a qualitative method with a case study approach, where data was collected through interviews with the police, as well as observations of the disciplinary enforcement process at the Banda Aceh Police. The results of the study show that the role of the Provos includes three main aspects, namely prevention through internal supervision, prosecution of violations with inspection and sanction mechanisms, and assistance in further legal processes. However, in its implementation, there are several obstacles such as the potential for intervention from certain parties, as well as challenges in enforcing the rules consistently. This article discusses the effectiveness of the implementation of Perpol No. 7 of 2022 in handling drug abuse cases within the police environment as well as recommendations to strengthen the role of the Provos in maintaining the integrity and professionalism of the police. It is hoped that the findings in this study can contribute to improving the internal monitoring system in order to create a more professional police institution that is free from drug abuse.

Keywords : Provost, Drug Abuse, Perpol No.7 of 2022.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian merupakan permasalahan serius yang dapat mencoreng citra institusi kepolisian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Provos dalam menangani anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Polresta Banda Aceh

berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No.7 Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Provos menjalankan tugas pengawasan, penindakan, dan penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, serta observasi terhadap proses penegakan disiplin di Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Provos meliputi tiga aspek utama, yaitu pencegahan melalui pengawasan internal, penindakan terhadap pelanggaran dengan mekanisme pemeriksaan dan sanksi, serta pendampingan dalam proses hukum lebih lanjut. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti, potensi intervensi dari pihak tertentu, serta tantangan dalam menegakkan aturan secara konsisten. Artikel ini membahas efektivitas penerapan Perpol No.7 Tahun 2022 dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian serta rekomendasi untuk memperkuat peran Provos dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparat kepolisian. Dengan demikian diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengawasan internal guna menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Provos, Narkoba, Perpol No 7 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Narkoba, yang merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang, adalah zat yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, seperti dikonsumsi langsung, dihirup, atau disuntikkan. Zat ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian narkoba berpotensi besar menyebabkan kecanduan, baik secara fisik maupun mental, yang pada akhirnya dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan serta kehidupan sosial pengguna. Risiko ini menjadi jauh lebih serius jika narkoba disalahgunakan atau diperjualbelikan secara ilegal, karena tak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan zat terlarang bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga berpotensi menghambat kemajuan serta pembangunan negara.¹ Narkoba memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu. Di satu sisi, narkoba dapat dimanfaatkan dalam bidang medis sebagai obat yang membantu penyembuhan berbagai penyakit serta berkontribusi pada

¹ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, (Bandung, Mujahidin Press, 2016), Hlm 2.

pengembangan ilmu pengetahuan. Secara hukum, penggunaan narkoba untuk kepentingan pengobatan di Indonesia diakui dan diperbolehkan. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan yang ketat dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti ketergantungan, yang pada akhirnya dapat merugikan individu serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa narkoba digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan.² Peredaran serta penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat perlu dicegah dan diatasi dengan langkah-langkah yang efektif.

Kepolisian adalah institusi negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial, peran polisi, khususnya satuan reserse narkoba dan Provos, menjadi sangat krusial dalam upaya penanggulangan masalah ini. Keberadaan tugas tersebut didasarkan pada kebutuhan fundamental masyarakat terhadap rasa aman dan ketertiban. Tanpa adanya tingkat keamanan yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, polisi menjadi tumpuan harapan masyarakat, yang menjadikan setiap aspek kinerja dan penampilan mereka mendapatkan perhatian besar. Interaksi yang terjadi antara ekspektasi masyarakat dan bagaimana polisi menjalankan tugasnya pada akhirnya membentuk citra kepolisian di mata publik.³ Dalam realitasnya, tidak sedikit anggota kepolisian yang justru terjerat dalam kasus narkoba, bahkan hingga menjadi pengedar. Seperti yang diberitakan baru-baru ini melalui situs resmi, dua anggota Polda Aceh seorang perwira menengah dan seorang brigadir diamankan karena memiliki sabu-sabu seberat satu ons. Penangkapan keduanya dilakukan oleh personel Polresta Banda Aceh, dengan kasus ini bermula dari tertangkapnya oknum berpangkat brigadir, yang kemudian mengarah pada pengungkapan keterlibatan perwira menengah berinisial AKBP A. Saat ini, kepolisian terus bekerja untuk menyelidiki sumber asal barang ilegal tersebut. Wakapolda Aceh menyatakan bahwa jika kedua oknum terbukti bersalah, mereka tidak hanya akan dikenai hukuman pidana, tetapi juga berisiko dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Peristiwa seperti ini tentunya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kepolisian, khususnya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memerangi penyalahgunaan narkoba.⁴ Padahal, sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab besar dalam menindak serta mencegah peredaran narkoba. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya oknum yang justru

² Irwan Jasa Taringan, *Narotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017) Hlm. 2

³ Dahli Fiatry, M. Bactiar, , *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri Di polres Wonosobo*, (Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia 2006). Hlm. 4

⁴ [https://www.antaranews.com/berita/3916137/senin,15 Januari 2024 12:47 wib dua-oknum-anggota polda-aceh-ditangkap-terkait narkoba](https://www.antaranews.com/berita/3916137/senin,15%20Januari%202024%2012:47%20wib%20dua-oknum-anggota-polda-aceh-ditangkap-terkait-narkoba) di akses tanggal 4 februari 2025

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya pun menjadi tidak efektif. Penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan kejahatan yang berdampak luas, tidak hanya membahayakan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga berisiko menimbulkan berbagai permasalahan sosial di lingkungan sekitar.⁵

Penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian mengacu pada Hukum Disiplin Kepolisian dan KUHP sebagai landasan dasar. Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menaati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengingat mereka adalah pelayan publik yang bertugas di institusi kepolisian, meskipun tidak tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini, peran Provos Polri sangat fundamental untuk memastikan penegakan disiplin, pembinaan, serta pemeliharaan ketertiban internal di lingkungan kepolisian. Prinsip hukum berlaku universal, tidak terkecuali bagi aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Jika seorang anggota Polri terbukti melanggar hukum, sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih tegas, mengingat mereka memiliki pemahaman hukum yang semestinya menjadi teladan, bukan malah dilanggar. Penegakan sanksi tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjunjung keadilan tanpa memandang pangkat atau jabatan apapun. Dalam menjalankan tugas, anggota Polri terikat pada berbagai regulasi yang relevan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI yang menjadi rujukan tata laku profesional anggota Polri. Namun, meskipun aturan sudah cukup jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua personel bersikap profesional saat menjalankan tugas mereka. Berdasarkan isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan Provos Polresta Banda Aceh dalam menegakkan disiplin terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala utama yang dihadapi Provos Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus semacam ini di lingkungan internal institusinya. Melalui kajian yang berjudul “Peran Provos dalam Penanganan Anggota Kepolisian yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022,” diharapkan mampu memberikan pandangan yang komprehensif terkait upaya pembinaan, penegakan hukum, dan peningkatan profesionalitas di tubuh kepolisian (studi kasus polresta banda aceh)”

⁵ Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003) Hlm. 4

KAJIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Monita Sari dan Suwari Akhmaddhian, sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal tahun 2019, menyoroti kebijakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba. Studi tersebut mengungkapkan bahwa regulasi terkait telah tertuang dalam berbagai undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penulis menekankan bahwa anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba tetap menjalani proses hukum layaknya masyarakat biasa, dengan melewati tahapan seperti penyelidikan dan penyidikan, penerusan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hukum oleh pihak yang berwenang. Selain melalui jalur peradilan umum, anggota kepolisian yang melanggar hukum juga menghadapi sanksi internal melalui sidang kode etik kepolisian. Sidang ini berfungsi untuk menjatuhkan tindakan disiplin sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjaga profesionalisme dan reputasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Dengan mekanisme ganda tersebut, institusi kepolisian berupaya menegakkan aturan, baik secara hukum maupun etika, demi memperkuat integritas lembaga.⁶

Dalam skripsi yang disusun oleh Prasetyo Hendrawan di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (UNDARIS) pada tahun 2018 dengan judul Peran Provos dalam Kedisiplinan bagi Anggota Polri di Polres Semarang, peneliti mengkaji secara mendalam mengenai peran strategis yang dimainkan oleh provos dalam menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian.⁷ Dalam konteks ini, kedisiplinan menjadi elemen kunci yang harus dijaga demi memastikan profesionalisme dan kinerja optimal dari setiap anggota kepolisian. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan serta menjalankan peraturan internal yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme, tetapi juga dalam membangun budaya organisasi yang positif dan mempertahankan citra serta reputasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Regulasi ini turut menegaskan urgensi dalam menjaga keteraturan di dalam organisasi kepolisian agar setiap tugas yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mandat, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan tugas kepolisian,

⁶ Logika : *Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 51-59

⁷ Dwi Wijayanto, I. Lantara, and Suhartono Suhartono, "Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) di Polres Kulonprogo", *Jurnal STIE Widya Wiwaha*, Hlm.16

salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum anggota kepolisian, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan serta penerapan prosedur disiplin yang ketat guna mencegah serta menindak pelanggaran yang terjadi. Kesuksesan dalam menerapkan disiplin di tubuh kepolisian sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen bersama seluruh anggota Polri untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai kedisiplinan, sehingga tugas yang mereka jalankan dapat memberikan hasil yang optimal sekaligus memenuhi harapan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.⁸

Dalam Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Tahun XVII, yang terbit pada bulan Agustus tahun 2015 dan mencakup halaman 341 hingga 362, terdapat sebuah artikel yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, yang ditulis oleh Nurhafifah dan Rahmiati (2015). Artikel ini mengungkapkan bahwa setiap kali pengadilan mengeluarkan putusan, seorang hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berpotensi memengaruhi tingkat berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa. Faktor-faktor ini menjadi pijakan utama bagi hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, baik dalam konteks pidana maupun keputusan hukum lainnya. Penyusunan putusan hukum oleh hakim sangat erat kaitannya dengan kemampuan mereka dalam mengolah dan menyampaikan pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, serta keyakinannya terhadap fakta-fakta kasus. Oleh sebab itu, peran hakim menjadi sangat krusial dan strategis dalam menjaga keberimbangan sistem peradilan. Berdasarkan beberapa studi dan literatur sebelumnya, seperti yang tercatat dalam skripsi maupun jurnal yang relevan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang belum pernah dielaborasi secara mendalam sebelumnya. Dengan demikian, tinjauan pustaka yang dirancang dalam penelitian ini akan menyediakan kerangka teoritis yang signifikan bagi pengembangan kajian dan diharapkan memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut.⁹

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sekumpulan langkah terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memanfaatkan alat atau teknik spesifik. Di sisi lain, penelitian adalah proses ilmiah yang dilaksanakan dengan analisis mendalam dan perancangan yang terstruktur, menggunakan pendekatan yang sistematis, metode yang terorganisir, dan dilakukan secara konsisten.¹⁰ Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah terstruktur yang dilakukan secara teliti untuk menjalankan sebuah aktivitas, dengan memperhatikan

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT.citra Aditya bakti,1990) Hlm 82

⁹ Nurhafifah dan Rahmiati "Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th. XVII.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), Hlm.24.

berbagai faktor yang relevan. Inti dari proses ini adalah menggali pemahaman yang mendalam, mulai dari pengumpulan informasi, pencatatan data, identifikasi masalah, analisis temuan, hingga penyusunan laporan akhir yang menyampaikan hasil penelitian tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang mengedepankan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang diterapkan bersifat yuridis empiris, di mana peneliti secara aktif mendatangi lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan. Karakteristik metode ini tergolong penelitian empiris, karena berfokus pada penggambaran mendalam terhadap situasi atau fenomena yang menjadi objek kajian. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan konsep sekaligus mengumpulkan fakta secara langsung dari lapangan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan detail terhadap topik yang diangkat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk deskripsi verbal, baik berupa teks, ucapan, maupun perilaku subjek yang diamati.¹² Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada penggunaan data primer sebagai sumber utama analisis. Untuk mendukung proses penelitian, dua jenis data dimanfaatkan: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Provos Polresta Banda Aceh serta anggota Provos, guna mendapatkan perspektif mendalam terkait isu yang diinvestigasi. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, seperti literatur dalam bentuk buku, situs web resmi, sumber online, serta karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Inti dari metode ini adalah penggalian informasi langsung dari narasumber utama melalui wawancara, yang berfungsi sebagai kunci dalam penguatan hasil penelitian.¹³ Secara khusus, data akan diperoleh melalui wawancara dengan kepala Provos di kantor Polresta Banda Aceh.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum yang tercantum dalam *Peraturan Kepolisian (Perpol)* No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum yang digunakan mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal penelitian, serta artikel yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pendapat dari pakar hukum juga menjadi bagian penting dalam analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan meliputi analisis dokumen, wawancara mendalam, serta observasi terhadap pelaksanaan tugas provos dalam menangani anggota

¹¹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm.15

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) Hlm.3

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34

kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam *Perpol* No. 7 Tahun 2022.

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Narkoba dan Dasar Hukum Narkoba

Obat-obatan terlarang, atau yang lebih dikenal sebagai narkoba, merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan efek yang bisa mengubah kesadaran seseorang, mengganggu perilaku, menciptakan ketergantungan, serta merusak kesehatan fisik maupun mental. Jika ditelusuri dari asal katanya, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Inggris **narcotics**, yang berarti menidurkan atau membawa efek pembiusan. Tanpa pengawasan medis atau alasan yang sah, penggunaan narkoba menjadi tindakan ilegal dan dapat memicu konsekuensi buruk, baik terhadap kesehatan individu maupun aspek sosial kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang bersumber dari tanaman alami maupun hasil rekayasa sintesis atau semisintesis. Zat ini memiliki potensi untuk memengaruhi kesadaran, meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan risiko ketergantungan bagi pemakainya.¹⁴

Selain narkotika, terdapat pula psikotropika, yakni senyawa atau obat yang secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah kondisi mental serta perilaku individu. Kendati psikotropika memiliki peran penting dalam dunia medis, penggunaannya yang tidak sesuai aturan dapat berisiko menimbulkan kecanduan serta gangguan psikologis yang serius. Selain itu, dalam kategori narkoba juga terdapat kelompok bahan adiktif lainnya, yang mencakup berbagai zat seperti alkohol, nikotin yang terkandung dalam rokok, serta bahan pelarut tertentu. Jika zat-zat tersebut dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa kontrol, pengguna dapat mengalami ketergantungan yang berakibat buruk bagi kesehatan fisik maupun mental.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi serta mengendalikan distribusi dan pemakaian narkotika guna mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya. Aturan-aturan ini dituangkan dalam berbagai peraturan hukum, salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini berperan sebagai dasar utama dalam pengelolaan, pengendalian, serta penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk pengelompokan narkotika berdasarkan tingkat risiko dan manfaat medisnya. Narkotika dikategorikan menjadi tiga golongan, di mana

¹⁴ Mastar Ain Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkoba*, (Jakarta, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021) Hlm. 3

Kategori I mencakup zat-zat yang tidak diizinkan untuk keperluan medis karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, seperti heroin, kokain, dan ganja.

Kategori II mencakup zat yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan untuk kondisi tertentu, namun tetap memiliki risiko ketergantungan yang signifikan, seperti morfin dan petidin. Sementara itu,

Kategori III terdiri dari zat yang digunakan untuk tujuan medis dengan potensi ketergantungan yang lebih rendah, contohnya kodein. Ketentuan mengenai penggunaan dan pengawasan zat psikotropika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selain peraturan dalam undang-undang, terdapat berbagai kebijakan nasional dan regulasi pemerintah yang berperan dalam upaya pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 mengenai Kewajiban Melapor bagi Pecandu Narkotika, yang mewajibkan para pecandu untuk melaporkan diri guna memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Selain itu, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 menetapkan Rencana Aksi Nasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), berfungsi sebagai pedoman strategis bagi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Tak hanya peraturan yang bersifat administratif, keterlibatan aparat penegak hukum dan peran aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 hingga 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur bahwa masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan narkoba kepada pihak berwenang, aktif dalam kegiatan kampanye serta penyuluhan mengenai bahaya narkotika, dan mendukung program rehabilitasi bagi para pengguna atau pecandu narkoba agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat.

B. Faktor Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, di antaranya faktor individu, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Faktor individu berkaitan dengan karakteristik pribadi seseorang yang

¹⁵ Krisna Monita Sari, Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Ysng Melakukan Tindak Pidana Narkoba" logika: *Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019. 51-59

dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.¹⁶ Misalnya, individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia cenderung menggunakan narkoba sebagai mekanisme pelarian atau bentuk koping terhadap tekanan yang dialami. Selain itu, dorongan keingintahuan dan keinginan untuk bereksperimen, terutama pada kalangan remaja, sering kali menjadi pemicu utama seseorang mencoba narkoba tanpa memahami konsekuensinya. Sementara itu, faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Interaksi dengan kelompok pergaulan yang sudah terbiasa menggunakan narkoba dapat mendorong individu lain untuk ikut serta, baik karena tekanan sosial maupun keinginan untuk diterima dalam kelompok tertentu. Di samping itu, faktor ekonomi turut berperan dalam meningkatkan kasus penyalahgunaan narkoba. Kesulitan ekonomi dan kemiskinan dapat membuat seseorang mencari jalan pintas, baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba, demi memenuhi kebutuhan hidup. Tingginya tingkat pengangguran juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan, di mana individu yang kesulitan mendapatkan pekerjaan terkadang memilih untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba sebagai sumber penghasilan alternatif.¹⁷

C. Tugas Provos Menurut UU Perpol No 7 Tahun 2022

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan berdampak luas, baik terhadap individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, termasuk faktor individu, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Dari sisi individu, karakteristik pribadi seseorang dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.¹⁸ Misalnya, individu dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia sering kali menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi tekanan psikologis yang mereka alami. Selain itu, rasa ingin tahu dan keinginan untuk bereksperimen, terutama di kalangan remaja, menjadi faktor pemicu utama yang mendorong seseorang mencoba narkoba tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Sementara itu, lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan seseorang terhadap narkoba. Selain itu tugas provos menurut UU Perpol No 7 tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Provos memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pemeriksaan rutin guna

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol xxv, No.1 April 2011, <https://media.neliti.com>

¹⁷ Mustamin, "Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkoba Di kalangan Remaja Di Kelurahan Penana'e Kecamatan Raba Kota Bima", *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol.1. No. 2, Oktober 2015, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/113>

¹⁸ 20 <https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-dan-wewenang-provos-polri/susi> Juli 21, 2022. di akses tanggal 4 februari 2025

memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap kinerja personel, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik kepolisian, serta pemberian peringatan bagi anggota yang melakukan pelanggaran ringan sebagai langkah preventif. Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran yang lebih serius, Provos berwenang menyelenggarakan sidang disiplin untuk menegakkan aturan internal dan memberikan sanksi yang sesuai bagi personel yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku¹⁹

2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Sebagai salah satu unsur dalam sistem penegakan disiplin, Provos memiliki peran penting dalam menerima laporan terkait pelanggaran kode etik, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari lingkungan internal kepolisian sendiri. Setelah menerima laporan tersebut, Provos melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengonfirmasi kebenaran dugaan pelanggaran yang terjadi. Proses investigasi ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat. Provos kemudian menyusun rekomendasi mengenai sanksi atau tindakan disiplin yang akan diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar aturan.²⁰

3. Pembinaan dan Pencegahan

Sebagai salah satu unsur dalam sistem penegakan disiplin, Provos memiliki peran penting dalam menerima laporan terkait pelanggaran kode etik, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari lingkungan internal kepolisian sendiri. Setelah menerima laporan tersebut, Provos melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengonfirmasi kebenaran dugaan pelanggaran yang terjadi. Proses investigasi ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat. Provos kemudian menyusun rekomendasi mengenai sanksi atau tindakan disiplin yang akan diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar aturan.²¹

D. Sanksi Hukum Bagi Anggota Polisi Yang Menyalahgunakan Narkoba

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama yang tercantum dalam Pasal 111 ayat 1 dan 2, serta Pasal 112 ayat 1 dan 2. Di samping itu, Pasal 127 ayat 1 (a) juga menetapkan bahwa individu yang menggunakan narkotika golongan I dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, bahkan dalam kasus

¹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 2011) Hlm. 13

²⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), Hlm. 9

²¹ Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng". Kertha Widya *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.1

tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Sebagai bagian dari institusi yang bertugas menegakkan hukum, anggota Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Kepolisian. Oleh sebab itu, setiap anggota kepolisian seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila justru mereka yang melakukan pelanggaran hukum, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar kepolisian.

Hukum harus diterapkan secara adil tanpa pengecualian, termasuk terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Konsekuensinya, mereka tidak hanya menghadapi sanksi pidana Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, tetapi juga sanksi administratif dari institusi kepolisian. Namun, penerapan sanksi etik dan disiplin tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh pelaku. Setiap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus narkoba akan tetap menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, meskipun mereka telah menerima sanksi disiplin atau dianggap melanggar kode etik profesi. Namun demikian, penting untuk mengingat prinsip *presumption of innocence* yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. seorang polisi yang masih dalam proses penyelidikan tidak dapat serta-merta dinyatakan bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah, maka selain menghadapi hukuman pidana, anggota kepolisian tersebut juga berisiko diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.²² Sanksi yang diberikan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba dapat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan bahwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I diancam dengan hukuman pidana berupa penjara dengan masa hukuman maksimal empat tahun.

PEMBAHASAN

A. Peran Provos Polresta Banda Aceh Menerapkan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba Menurut Perpol No 7 Tahun 2022

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian merupakan pelanggaran berat yang tidak hanya mencoreng reputasi institusi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan

publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindakan tersebut menjadi sangat penting. Dalam hal ini, Provos Polresta Banda Aceh memiliki peranan krusial dalam memastikan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga integritas dan profesionalisme institusi dapat tetap terjaga.²³ Artikel ini mengulas peran Provos dalam menegakkan disiplin dan memberikan sanksi kepada anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mengingat pelaku tindak pidana adalah pejabat negara, tindakan ini mencerminkan kewajiban pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam upaya menegakkan kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam kejahatan narkoba, hal tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengenai pemberhentian anggota Polri.

Saat diwawancarai, Kabid Provos Banda Aceh menyampaikan kepada penulis bahwa Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam berbagai regulasi. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beliau juga menjelaskan bahwa jika seorang anggota kepolisian terbukti melakukan tindak pidana, sanksinya akan diproses melalui pengadilan pidana umum. Namun, terdapat dua mekanisme yang dapat membawa kasus tersebut ke sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), yaitu melalui hasil tes urine atau penangkapan di tempat kejadian perkara (TKP). Jika tes urine menunjukkan hasil positif, maka sidang KKEP tetap akan dilaksanakan, begitu pula jika anggota tersebut tertangkap langsung di TKP²⁴, dengan tindak pidanakasus akan diteruskan ke Direktorat Reserse Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terlibat narkoba melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan pengumpulan bukti. Jika terdapat dugaan tindak pidana, unit Reskrim akan melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Selanjutnya, selama tahap penyidikan, anggota Polri yang diduga melanggar akan ditangani berdasarkan lokasi kesatuannya. Pada tahap peradilan umum, terdakwa akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti pelaku tindak pidana lainnya, termasuk hak

²³ <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24175/1/221803005%20%20Ahmad%20Haidir%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf> /di akses tanggal 4 februari 2025.

²⁴ Akbar Kabid Provos Polresta Banda Aceh, wawancara pribadi 15 Januari 2025. pukul 10:30 wib.

untuk memilih advokat. Setelah itu, terdakwa akan menjalani peradilan kode etik yang diselenggarakan oleh Propam Polri, Jika terbukti melanggar kode etik, sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat akan diterapkan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Provos bertanggung jawab untuk mengawasi anggota kepolisian dan mencegah penyalahgunaan narkoba.²⁵

Enam bulan yang lalu, Jaksa Penuntut Umum di Banda Aceh mengajukan tuntutan terhadap Ajun Komisaris Besar (AKBP) Aji Purwanto, seorang perwira polisi, dengan hukuman 12 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus narkoba, khususnya sabu-sabu. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa Yuni Rahayu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 29 Agustus 2024, di bawah pimpinan hakim ketua Said Hasan. Selain Aji Purwanto, hukuman serupa juga diajukan terhadap Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Samsuardi, sementara dua warga sipil, Murdani dan Suwandi, dituntut dengan hukuman masing-masing 15 tahun. Jaksa turut menetapkan denda sebesar Rp1 miliar bagi masing-masing terdakwa, dengan konsekuensi hukuman tambahan apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan. Berdasarkan dakwaan, para terdakwa terbukti melanggar UU Narkotika terkait penyalahgunaan sabu-sabu seberat 100,51 gram yang dibeli di Kabupaten Bireuen pada Januari 2024. Menanggapi tuntutan tersebut, para terdakwa memilih untuk mengajukan nota pembelaan secara tertulis, dan sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024, sementara mereka tetap berada dalam tahanan.²⁶ Kode etik tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat. Oleh karena itu, aparat yang terbukti menyalahgunakan narkoba tetap akan menjalani proses hukum pidana, meskipun mereka telah menerima sanksi disiplin dan sanksi atas pelanggaran kode etik..

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, Jika seorang anggota kepolisian terbukti bersalah dalam perkara pidana dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka ia berisiko diberhentikan secara tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota kepolisian akan diberhentikan tidak dengan hormat jika dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dinilai oleh pejabat berwenang tidak layak untuk tetap bertugas dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷

²⁵ Dahli Fiatry, M. Bactiar, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri Di polres Wonosobo*, (Yogyakarta: Naskah Publikasi UII .2006) Hlm 4

²⁶ <https://www.tempo.co/hukum/> Perwira polisi di Banda Aceh, AKBP Aji Purwanto, diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba-dituntut-12-tahun-penjara-30 Agustus 2024 | 07.16 WIB di akses tanggal 4 februari 2025

²⁷ Asbudirman, Nasir Hamzah. "Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Proppam Terhadap Kinerja

B. Tantangan Utama Yang di Hadapi Oleh Provos Polresta Banda Aceh dalam Penanganan Anggota Kepolisian Yang Terlibat Menyalahgunakan Narkoba.

Provos Polresta Banda Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan disiplin terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tantangan tersebut mencakup kurangnya laporan dari sesama anggota atau masyarakat terkait pelanggaran, adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat menghambat proses penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan. Selain itu, tekanan dari masyarakat yang menuntut transparansi dan tindakan tegas terhadap oknum kepolisian yang melanggar juga menjadi faktor yang harus dihadapi. Menurut Kepala Bidang Provos Polresta Banda Aceh, salah satu kesulitan utama dalam menangani anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah perilaku mereka yang sering menghindari tanggung jawab, seperti tidak masuk dinas tanpa alasan yang jelas, tidak menghadiri apel pagi dan sore, serta meninggalkan wilayah hukum tempat mereka bertugas tanpa izin. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pihak Provos Polresta Banda Aceh tetap berupaya menjalankan tugasnya dengan optimal dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian guna menjaga integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota kepolisian merupakan tantangan yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya keterbukaan di kalangan polisi dalam melaporkan rekan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya rasa solidaritas yang kuat di antara sesama anggota kepolisian, kekhawatiran terhadap kemungkinan pembalasan dari pihak yang dilaporkan maupun dari kelompok tertentu, serta minimnya perlindungan terhadap pelapor yang berani mengungkap kasus tersebut. Selain itu, Provos sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan disiplin sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam melindungi pelaku. Tekanan ini dapat berasal dari atasan, rekan kerja, maupun pihak luar yang berusaha mengintervensi proses penyelidikan sehingga menghambat objektivitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala serius dalam menangani kasus ini. Minimnya personel yang memiliki keahlian khusus dalam investigasi narkoba, kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengawasan, serta sarana pendukung lainnya membuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di

lingkungan kepolisian semakin sulit. Di samping itu, proses hukum yang panjang dan rumit turut memperlambat penegakan disiplin terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam investigasi serta kesulitan dalam pengumpulan bukti sering kali mengurangi efektivitas sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari atau menunda pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.²⁸

Provos berperan penting dalam memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran terkait narkoba, dengan menerapkan sanksi berat sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022. Dalam menjalankan tugasnya, Provos memastikan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan berlangsung secara transparan, termasuk melalui penyelenggaraan sidang disiplin yang dapat berujung pada pemecatan bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Untuk menjamin keadilan dalam proses hukum, Provos juga bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), yang berperan dalam memberikan pengawasan serta mendukung investigasi. Meski demikian, intervensi dari pihak luar dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian tetap menjadi tantangan yang signifikan. Guna mengatasi hal ini, Provos berupaya menjaga independensi dalam proses penegakan hukum dengan memperkuat transparansi setiap kasus, memberikan perlindungan bagi saksi maupun pelapor agar terhindar dari ancaman atau intimidasi, serta mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai lembaga eksternal. Kolaborasi dengan BNN menjadi strategi utama dalam mendeteksi lebih awal keterlibatan petugas dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus menyediakan akses rehabilitasi bagi mereka yang masih dapat dipulihkan untuk kembali bertugas. Selain itu, kerja sama dengan lembaga hukum juga dilakukan guna memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

Provos mengintegrasikan teknologi dalam proses pemantauan dan investigasi dengan memanfaatkan sistem data yang terhubung secara terpadu untuk mendeteksi serta melacak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas. Selain itu, mereka juga menggunakan forensik digital guna mengidentifikasi serta menelusuri aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka juga mendorong pelaporan publik, tentang penyalahgunaan terkait narkoba melalui media sosial dan saluran pengaduan daring. Terakhir, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah krusial dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian. Untuk mendukung upaya ini, Provos telah menerapkan mekanisme pelaporan yang terbuka

²⁸ Soebroto. *Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian Di Indonesia*. (Surabaya, Bunga, 2004) Hlm 8

²⁹ Basyarudin, & Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana". Rechtsregel: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021 4(1), 10-2

dan mudah diakses, serta memberikan kesempatan bagi media maupun lembaga independen untuk mengawasi perilaku anggota kepolisian. Selain itu, sistem penghargaan bagi petugas yang menunjukkan integritas tinggi juga diterapkan, bersamaan dengan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.³⁰

KESIMPULAN

Dalam usaha untuk mempertahankan integritas dan kedisiplinan di lingkungan kepolisian, fungsi Provos menjadi sangat penting dalam menangani anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang di Polresta Banda Aceh, sesuai dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai bagian dari sistem kontrol internal kepolisian, Provos dibebani tugas utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penegakan tindakan, serta pembinaan terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk melaksanakan amanah ini, Provos menerapkan beragam langkah strategis, seperti melaksanakan pengawasan ketat melalui inspeksi mendadak di lingkungan kepolisian, melakukan tes zat terlarang secara berkala guna memastikan tidak adanya pelanggaran, dan memantau langsung anggota kepolisian yang dicurigai. Selain tindakan pengawasan, Provos juga bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi yang berlaku berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terlibat, mulai dari pemberian sanksi administratif sebagai bentuk peringatan, pemberlakuan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) untuk pelanggaran berat, hingga melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua upaya ini dilakukan dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat mencegah adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengagalkan proses hukum dan memastikan bahwa penegakan disiplin berlangsung secara objektif dan adil di lingkungan kepolisian.

Namun, dalam pelaksanaannya, Provos menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran akan disiplin di kalangan anggota, keterbatasan sumber daya, serta potensi tekanan dari pihak luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang diterapkan mencakup kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga hukum lainnya, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, dan peningkatan pelatihan dan pembinaan etika profesi bagi seluruh anggota kepolisian. Secara umum, ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian tercantum dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁰ H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), Hlm. 56.

Dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anggota Kepolisian, khususnya kasus narkoba, dapat disimpulkan bahwa proses hukumnya berjalan seperti kasus pada masyarakat umum, yaitu melalui jalur peradilan umum. Tahapannya meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan bukti dan penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hukum oleh pihak berwenang, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim. Di luar proses hukum formal ini, anggota polisi yang terbukti bersalah juga akan menghadapi sanksi internal melalui sidang kode etik di lingkup Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wijayanto, 2010. "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good governance dan Clean government Di internal polri Dalam rangka memantapkan citra Polri. Semarang", *Thesis*,
- Akbar Kabid Provos Polresta Banda Aceh, wawancara pribadi 15 Januari 2025.pukul 10:30 wib.
- Asbudirman,Nasir Hamzah. "Pengaruh Pengawan dan Kode Etik Bidang Proppam Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Personil" *MARS Journal*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023
- Awaloedin Djamin, *Masalah dan Isue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, 2005
- Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung, Mujahidin Press, 2016
- Basyarudin, & Kurniawan. "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*,2021 4(1)
- Dahli Fiatry, M. Bactiar, , *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterelintaan Kerja Pada Anggota Polri Di polres Wonosobo*, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia 2006
- Dahli Fiatry, M. Bactiar, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap citra Polisi dengan Keterelintaan Kerja Pada Anggota Polri Di polres Wonosobo*, Yogyakarta: Naskah Publikasi UII .2006
- Dwi Wijayanto, I. Lantara, and Suhartono Suhartono, "Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) di Polres Kulonprogo", *Jurnal STIE Widya Wiwaha*,
- Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol xxv, No.1 April 2011
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007
- <https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-dan-wewenang-provos-polri/susi> Juli 21, 2022. di akses tanggal 4 februari 2025

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/24175/1/221803005%20-%20Ahmad%20Haidir%20Harahap%20-%20Fulltext.pdf> / di akses tanggal 4 februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-yang-terlibat-narkotika-1t634e72ecd0f4a/?page=2> Willa Wahyu, 18 Oktober 2022 di akses tanggal 4 februari 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/3916137/Senin,15-Januari-2024-12:47-wib-dua-oknum-anggota-polda-aceh-ditangkap-terkait-narkoba> di akses tanggal 4 februari 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/> Perwira polisi di Banda Aceh, AKBP Aji Purwanto, diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba-dituntut-12-tahun-penjara-30 Agustus 2024 | 07.16 WIB di akses tanggal 4 februari 2025

Krisna Monita Sari, Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Ysng Melakukan Tindak Pidana Narkoba" *logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019.

Kampus Akademik , *Jurnal Multidisiplin* Vol.1, No.4 Oktober 2024 e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385,

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007
Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 01 Juni 2019.

Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Nurhafifah dan Rahmiati "Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th. XVII.

Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng".
Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.8 No.1

Soebroto. *Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya, Bunga, 2004

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* Bandung : PT.citra Aditya bakti,1990.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005

Regulasi Peraturan Hukum :

Buku Hukum Acara Pidana

Peraturan Polri No 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemecatan Anggota Polri.

